



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : www.lbhmakassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

SIARAN PERS

MENGECAM BUPATI WAJO & PENYELENGGARA PEMILIHAN ATAS PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK KAB. WAJO 2015-2021

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanahkan kepada setiap pemerintah daerah kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, dimana di Sulsel telah diselenggarakan termasuk di Kab. Wajo. Namun, sayangnya pelaksanaan Pilkades Serentak di Kab Wajo beberapa waktu lalu hingga sekarang masih menyisakan masalah hukum yang tak kunjung diselesaikan. LBH Makassar telah menerima pengaduan dari beberapa desa yang bermasalah, 5 diantaranya, yaitu Desa Salobulo, Desa Akkotengeng, Desa Simpellu, Desa Tengnga, dan Desa Lagoari. Secara umum, para pengadu atas nama La Ude, Anwar Arifin, Sulthan, Andi Rusdin, dan Syamsuddin, merupakan warga negara yang merasa hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan telah dilanggar. Mereka mengadukan perihal berbagai dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan selama pelaksanaan Pilkades serentak tersebut. Berbagai upaya untuk mendesak Bupati Wajo dan pihak penyelenggara untuk melaksanakan kewajibannya sesuai amanah perundang-undangan tidak mendapat respon.

Hingga akhirnya LBH Makassar selaku kuasa hukum telah mengajukan gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar tanggal 24 Agustus 2015, nomor perkara 54/G/2015/PTUN.MKS, dan sekarang telah memasuki tahap pemeriksaan persiapan.

Namun LBH Makassar sendiri berpandangan bahwa berbagai persoalan hukum yang lahir dari Pilkades Serentak Kab Wajo, seharusnya tidak perlu sampai ke sengketa di PTUN, jika pengambil kebijakan dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Badan Perwakilan Desa (BPD), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan Kab Wajo (BPMPDK) dan Bupati Kab Wajo, menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang terkait dengan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Dari berbagai aduan yang diterima oleh LBH Makassar ada beberapa persoalan hukum yang diabaikan dan tidak diselesaikan oleh penyelenggara dan Bupati Wajo, yaitu :

1. Adanya dugaan pemalsuan berkas calon kepala desa yang mendaftarkan diri ikut dalam Pilkades serentak di Kab Wajo, seperti :
 - pemalsuan surat keterangan bertempat tinggal seperti yang terjadi di Desa Salobulo dan Desa Akkotengeng Kec Sajoanging serta Desa Tengnga
 - pemalsuan ijazah seperti yang terjadi di Desa Simpellu, Kec Keera.
2. Dugaan penggelembungan suara untuk salah satu calon yang terjadi dalam Pilkades di desa Akkotengeng, dimana keluarga salah satu calon atas nama

Anwar Arifin tidak mendapatkan panggilan untuk memilih, walaupun terdaftar dalam DPT, serta adanya pemilih dari desa lain yang tidak terdaftar dalam DPT Pilkades Akkotengeng, justru dibiarkan memilih di desa Akkotengeng.

3. Berkas calon yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan dan sempat digugurkan dalam tahap pencalonan, tiba-tiba tanpa pertimbangan hukum yang jelas, calon yang berkasnya dibatalkan diikutsertakan pada tahapan selanjutnya yaitu uji kompetensi, dan berkasnya dinyatakan memenuhi syarat, seperti yang terjadi di Desa Tengnga.

Dari hasil analisis LBH Makassar, pelaksanaan Pilkades serentak Kab Wajo terkesan dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur dan profesionalisme penyelenggara. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dilanggar selama penyelenggaraan Pilkades Serentak Kab Wajo, yaitu :

1. PPKD tidak menjalankan kewajibannya, melakukan penelitian, klarifikasi, dan verifikasi keabsahan berkas bakal calon kepala desa dan mewajibkan surat keterangan domisili bakal calon kepala desa harus dilampiri dengan Surat Pengantar dari Kepala Dusun dan kewajiban untuk memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat, serta menagabaikan persyaratan bakal calon yang mengatur ketentuan bahwa calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Padahal hal-hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (3) huruf (b) yang mewajibkan PPKD untuk melakukan *Penelitian, klarifikasi, verifikasi kelengkapan persyaratanbakal calon kepala desa*. Serta pasal 8 huruf (p) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPKD untuk menjaring, melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kepala desa. Demikian pula pasal 28 ayat (1) bahwa penjangkaran bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh PPKD meliputi keabsahan administrasi pencalonan
3. Peraturan Bupati No 8 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2015 BAB IX mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan pasal 62 dan pasal 63 yang mewajibkan BPD membuat rapat untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa setelah mendapat pertimbangan dari bupati serta membuat keputusan atas perselisihan tersebut
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 3 ayat (7) yang mewajibkan Bupati untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Ironisnya sebelum batas waktu penyelesaian sengketa (30 hari), Bupati Wajo pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan keputusan PPKD tentang penetapan calon kepala desa terpilih dalam Pilkades serentak

Kab Wajo, sementara sengketa yang muncul selama tahapan Pilkades masih berlangsung dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa Pilkades tersebut harus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menimbulkan preseden buruk dari pelaksanaan pesta demokrasi di desa ke depannya.

Oleh karena itu, LBH Makassar menyatakan :

1. Mengecam sikap Bupati Wajo yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades serentak Kab Wajo sebagaimana ketentuan perundang-undangan
2. Mengecam pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya, yaitu PPKD, PPK, BPD, dan BPMDPK Kab Wajo atas ketidakprofesionalannya dalam menyelenggarakan Pilkades serentak di Kab Wajo.
3. Bupati Wajo dan panitia penyelenggaraan Pilkades serentak Kab Wajo telah melanggar hak konstitusional warga negara yang diatur dalam UUD 1945 khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
5. Bupati Wajo dan panitia penyelenggara Pilkades serentak telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kab. Wajo No 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Mendesak semua pihak terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian yang berkeadilan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang sah sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan terkait desa, agar tidak menjadi preseden buruk penyelenggaraan Pilkades serentak di daerah lain ke depannya.

Makassar, 14 September 2015

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR

A.M. FAJAR AKBAR, S.H.

Koord. Bidang Hak Politik & Anti Kekerasan